



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 16 November. 2023 Register Perkara Gugatan Nomor **439/Pdt.G/2023/PA.Pkp**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/37/V/Pw.01/96, tertanggal 31 Mei 1996, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. **439/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - **Anak 1**, laki-laki, NIK 1971050804970002, bertempat tinggal lahir di Pangkalpinang, pada 08 April 1997, pendidikan terakhir SLTA, usia 26 tahun, dan saat ini anak tersebut sudah menikah;
 - **Anak 2**, laki-laki, NIK 1971051004030001, bertempat tinggal lahir di Pangkalpinang, pada 10 April 2003, usia 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 26 (dua puluh enam tahun). Akan tetapi sejak awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat apabila tidak diminta oleh Penggugat sejak akhir bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, serta Penggugat juga merasa tidak puas dengan nafkah bathin yang diberikan oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 Mei 2023, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, mengingat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar. Akan tetapi Tergugat tidak terima dan kemudian marah-marah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



kepada Penggugat. Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama Hj. Helmawati, S.Ag guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



menurut laporan mediator tersebut tanggal 29 November 2023 mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/37/V/Pw.01/96, tertanggal 31 Mei 1996, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tanggal lahir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, yang benar meskipun ada pertengkaran sifatnya hanya pertengkaran biasa karena berselisih paham;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 Mei 2023, yang benar Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 47/37/V/Pw.01/96, tertanggal 31 Mei 1996 An. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 31 Mei 1996 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat dan Tergugat ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. Saksi 2 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga keuangan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat dan Tergugat ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat *pada setiap awal sidang* sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama Hj. Helmawati, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 29 Nov. 2023, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31 Mei 1996 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 15 Mei 2023 disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat tetap diwajibkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa buku Buku Nikah nomor 47/37/V/Pw.01/96, tertanggal 31 Mei 1996 (P.) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Pengadilan berpendapat alat-alat bukti diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 1996 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Mei 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan lagi akan terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
" يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذالشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhirah* 1445 *Hijriah* oleh **Drs. Herman Supriyadi** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Zakiah, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Herman Supriyadi.

Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBPNBP : Rp220.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp345000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. **439/Pdt.G/2023/PA.Pkp**